



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 085/PAN/II/2011

Jakarta, 18 Februari 2011

Lampiran : 1(satu) bundel

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Kepada:

1. Para Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara di lingkungan Mahkamah Agung
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur petunjuk pelaksanaan Surat Edaran tersebut. Atas dasar kewenangan tersebut, terlampir kami sampaikan petunjuk pelaksanaan mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan perlu menata pembagian tugas yang diperlukan untuk mengimplementasikan prosedur ini sesegera mungkin.
2. Kewajiban penyertaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada SEMA Nomor 14/2010 tersebut terhitung mulai pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali (akta permohonan kasasi/peninjauan kembali) pada tanggal 1 Maret 2011.
3. Pengadilan dapat memilih untuk menggunakan salah satu media pengiriman yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk pengiriman dokumen ini.
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SEMA 14/2010 dilaksanakan bersama-sama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
5. Panitera Mahkamah Agung akan mengatur ulang/menyesuaikan petunjuk pelaksanaan ini sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi/komunikasi atau apabila dipandang perlu.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

P A N I T E R A

ttd

H. SUHADI, SH, MH

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung